



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kelapa Sawit Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka / Jalan Ahmad Yani No. 174B RT.RW, 001/005 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 ayat (1) KUHP Tentang Penggelapan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-48/P.3.12/Epp.2/08/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam lokasi

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka



pabrik Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa mulai bekerja sebagai Karyawan PT. Damai Jaya Lesatri (DJL) Kolaka sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai staf tanaman dan juga mengurus sapi milik PT. DJL Kolaka yaitu mengawasi dan dan menginventarisir hewan ternak sapi dan kuda milik PT. DJL Kolaka serta melaporkannya setiap bulan kepada pimpinan PT. DJL Kolaka; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa menghubungi pembeli sapi lalu mendatangi saksi Andi Matalatta selaku penggembala sapi dan menyampaikan kepada saksi Andi Matalatta ***“tunjukkan sapi kepada pembeli”***, dan oleh saksi Andi Matalatta menyampaikan ***“kenapa bisa begitu, ini berbahaya pak”*** namun Terdakwa menjawab ***“ini perintah pimpinan”*** selanjutnya saksi Andi Matalatta menunjukkan sapi dan kuda kepada pembeli yang mendatangi saksi di rumahnya; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut dengan rincian : -----
 - a. 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan RP. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - b. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - c. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - d. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - e. 2 (Dua) Ekor Sapi Induk dengan harga masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total penjualan sapi tersebut Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Ketut Adnyana; -----
 - f. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi dan 1 (Satu) Ekor Anak Sapi dengan harga penjualan Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) kepada saksi Imran Alias Illang; -----



- g. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- h. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada saksi Armaya; -----
- i. Dan 1 (Satu) Ekor lagi yang Terdakwa lupa dijual kepada siapa; -----
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (Satu) Ekor Kuda kepada saksi Sakir dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); -----
 - Bahwa dari hasil penjualan Sapi serta Kuda tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan semuanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; -----
 - Bahwa selanjutnya ketika diadakan stockname terhadap ternak milik PT. DJL Kolaka diketahui bahwa sebagian Sapi dan Kuda milik PT. DJL hilang sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Matalatta selaku penggembala sapi lalu saksi Andi Matalatta menyampaikan bahwa sebagian sapi dan kuda milik PT. DJL Kolaka telah dijual oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Pimpinan PT. DJL Kolaka; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak mengembalikan Kerugian atas Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka tersebut hingga batas waktu tanggal 31 Januari 2022, namun hingga saat ini Terdakwa belum dapat melakukan pengembalian atas kerugian tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. DJL Kolaka; -----
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. DJL Kolaka mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana; -----

----- **A T A U** -----
KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABRIK KELAPA Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa mulai bekerja sebagai Karyawan PT. Damai Jaya Lesatri (DJI) Kolaka sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai staf tanaman dan juga mengurus sapi milik PT. DJI Kolaka yaitu mengawasi dan dan menginventarisir hewan ternak sapi dan kuda milik PT. DJI Kolaka serta melaporkannya setiap bulan kepada pimpinan PT. DJI Kolaka; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa menghubungi pembeli sapi lalu mendatangi saksi Andi Matalatta selaku penggembala sapi dan menyampaikan kepada saksi Andi Matalatta ***“tunjukkan sapi kepada pembeli”***, dan oleh saksi Andi Matalatta menyampaikan ***“kenapa bisa begitu, ini berbahaya pak”*** namun Terdakwa menjawab ***“ini perintah pimpinan”*** selanjutnya saksi Andi Matalatta menunjukkan sapi dan kuda kepada pembeli yang mendatangi saksi di rumahnya; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut dengan rincian : -----
 - a. 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan RP. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - b. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - c. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - d. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Sakir; -----
 - e. 2 (Dua) Ekor Sapi Induk dengan harga masing-masing Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total penjualan sapi tersebut Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Ketut Adnyana; -----

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi dan 1 (Satu) Ekor Anak Sapi dengan harga penjualan Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) kepada saksi Imran Alias Illang; -----
- g. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- h. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada saksi Armaya; -----
- i. Dan 1 (Satu) Ekor lagi yang Terdakwa lupa dijual kepada siapa; -----
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (Satu) Ekor Kuda kepada saksi Sakir dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); -----
 - Bahwa dari hasil penjualan Sapi serta Kuda tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan semuanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; -----
 - Bahwa selanjutnya ketika diadakan stockname terhadap ternak milik PT. DJL Kolaka diketahui bahwa sebagian Sapi dan Kuda milik PT. DJL hilang sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Andi Matalatta selaku penggembala sapi lalu saksi Andi Matalatta menyampaikan bahwa sebagian sapi dan kuda milik PT. DJL Kolaka telah dijual oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Pimpinan PT. DJL Kolaka; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak mengembalikan Kerugian atas Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka tersebut hingga batas waktu tanggal 31 Januari 2022, namun hingga saat ini Terdakwa belum dapat melakukan pengembalian atas kerugian tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Kantor Kepolisian; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. DJL Kolaka; -----
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. DJL Kolaka mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi PIKIR SAUT OLOAN MANURUNG Alias PIKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual hewan ternak milik PT. Damai Jaya Lestari (DJL) Kolaka berupa Sapi dan Kuda; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu persis kapan terjadinya Penjualan Sapi dan Kuda tersebut namun sepengetahuan dirinya bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Manajer Kebun PT. Damai Jaya Lestari Kolaka dan tempat kejadian nya terjadi di Lingkungan Perusahaan (PKS) PT. Damai Jaya Lestari Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan Penjualan Sapi dan Kuda milik Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari yaitu Karyawan Staf Bagian Tanaman PT. DJL Kolaka yang bernama Terdakwa Mulyadi yang bertempat tinggal di Perumahan PKS PT. DJL Kolaka yang memang sudah bekerja pada PT. DJL sebelum saksi masuk; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya mulai bekerja sebagai Manager Kebun PT. DJL sejak tanggal 17 Desember 2021; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjual Sapi dan Kuda milik PT. DJL dengan cara Terdakwa menjual beberapa ekor ternak Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan atau Manager PT. DJL Kolaka; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui Terdakwa menjual beberapa ekor Sapi dan Kuda milik PT. DJL dari Sdr. Tamrin (Kepala Personalia PT. DJL Kolaka) yang memberitahukan kepada dirinya bahwa ada beberapa ekor Sapi dan Kuda telah terjual; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan Stockname atas hewan ternak milik PT. DJL Kolaka dan ditemukan terdapat kekurangan hewan ternak sebanyak 18 (Delapan Belas) Ekor, namun Terdakwa hanya mengakui telah menjual 13 (Tiga Belas) hewan ternak yaitu 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Andi Matalatta selaku Penggembala Sapi dan ia membenarkan bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Andi Matalatta untuk menunjukkan sapi kepada orang lain untuk dijual; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa disamping tugas Terdakwa sebagai Staf Tanaman, Terdakwa juga bertugas mengurus ternak sapi milik PT. DJL Kolaka yaitu melaporkan keluar masuknya hewan ternak milik PT. DJL namun Terdakwa tidak pernah membuat laporan tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membuat Berita Acara maupun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan atau Manager pada saat menjual Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan Sapi dan Kuda milik PT. DJL Kolaka; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami PT. DJL Kolaka atas penjualan Sapi dan Kuda yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana hal tersebut atas perkiraan saksi jika setiap ekor sapi dan kuda diratakan harganya sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti atas kerugian PT. DJL tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi ANDI MATTALATTA Bin ANDI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah dijual hewan ternak milik PT. DJL Kolaka oleh Terdakwa; -----
- Bahwa seingat saksi Penjualan Sapi dan Kuda dilakukan sejak bulan November tahun 2019 hingga tahun 2021 tepatnya di dalam Lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka; -----

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Sapi tersebut adalah PT. Damai Lestari yang terletak di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka yang merupakan pengadaan Sapi dari Kantor Direksi di Kendari; -----
- Bahwa setiap Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin ingin menjual Sapi, Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi kemudian menyuruh saksi untuk menunjukkan Sapi kepada pembeli; -----
- Bahwa saksi saling kenal dengan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin karena Pimpinan saksi di Bagian Tanaman dan saksi sebagai bawahannya yang sehari-hari menggembalakan Sapi dan Kuda namun tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai Pengembala Sapi dan Kuda serta melakukan Pelaporan setiap sapi dan perkembangan Sapi dan Kuda milik PT. Damai Jaya Lestari kepada saudara Trisno sebagai Inventaris di Bagian Umum; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengembala Sapi dan Kuda di PT. Damai Jaya Lestari sejak tahun 2018 hingga saat ini; -----
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menjual 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda dengan rincian 6 (Enam) Ekor Induk Sapi, 3 (Tiga) Ekor Sapi Gadis dan 1 (Satu) Ekor Anak Sapi Betina, 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan serta 1 (Satu) Ekor Kuda Jantan milik PT. Damai Jaya Lestari; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menjual Sapi tersebut, Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menghubungi pembeli setelah itu Terdakwa Mulyadi mendatangi saksi selaku Pengembala Sapi dan menyampaikan kepada saksi untuk tunjukan Sapi kepada pembeli namun saksi sempat bertanya "*kenapa bisa begitu, ini bisa berbahaya pak*" dan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menjawab "*ini perintah pimpinan*", selanjutnya saksi menunjukkan Sapi kepada pembeli pada saat mendatangi rumahnya saksi; -----
- Bahwa Sapi dan Kuda tersebut dimuat dengan menggunakan mobil pick-up dari setiap pembeli yang datang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, penjualan Sapi yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin diketahui oleh Pimpinan Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari yaitu Sdr. Agus T.P. Butar-Butar namun pada saat diadakan stockname ternyata ditemukan bahwa Sapi milik PT. Damai Jaya Lestari sebagian hilang dan selanjutnya dilakukan

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pemeriksaan terhadap diri saksi selaku Pengembala Sapi dan Kuda, kemudian saksi ketahui ternyata Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin membohongi saksi dan selalu mengatasnamakan Pimpinan Perusahaan untuk menyuruh saksi menunjukkan Sapi milik PT. Damai Jaya Lestari yang akan dijual kepada pembeli; -----

- Bahwa sapi tersebut dijual kepada saksi Sakir, saksi Illang dan Sdr. Agus serta Sdr. Maya; -----
- Bahwa saksi mengetahui hanya harga Sapi yang dibeli oleh Sdr. Agus sebanyak 2 (Dua) Ekor Sapi Induk yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pada Sdr. Maya sebanyak 1 (Satu) Ekor Induk Sapi seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang Penjualan Sapi dan Kuda tersebut oleh pembeli langsung diserahkan kepada Terdakwa dan saksi tidak pernah menerima uang sama sekali atas hasil penjualan hewan ternak tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin tidak pernah menunjukkan Surat Persetujuan/Perintah dari Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari kepada saksi untuk melakukan penjualan terhadap Kuda serta Sapi dan saksi sebagai bawahan takut dengan Pimpinan maka saksi hanya ikut perintah dari Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin; -----
- Bahwa SAKSI selaku sebagai Pengembala menjalankan tugas saksi dengan cara pada pagi hari dengan mengembalakan Sapi dan Kuda di Kebun milik Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari, selanjutnya pada sore hari saksi pergi memberi minum campur garam untuk sapi lalu apabila ada Induk Sapi yang melahirkan saksi melaporkan kepada Inventaris Umum yaitu Sdr. Sutrisno untuk dilaporkan ke Kepala Bagian Tanaman, sebaliknya apabila ada sapi yang mati baik itu induk, gadis, anak dan sapi jantan, saksi tetap melaporkan kepada Inventaris Umum sebagai Pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian Tanaman dan dilaporkan kepada Perusahaan atas perkembangan sapi dan kuda selama ini; -----
- Bahwa selama saksi menjadi penggembala ternak, terdapat hewan ternak yang melahirkan dan ada juga yang mati; -----
- Bahwa penjualan hewan/ternak milik PT. Damai Jaya Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin sebanyak 13 (Tiga Belas) Ekor ternak dengan rincian 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. **Saksi SAKIR S. Bin SABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa pernah menjual Sapi dan Kuda kepada saksi; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat dirinya pembelian sapi dan kuda tersebut terjadi sekitar tahun 2021 tepatnya di dalam Lokasi Perumahan Kelapa Sawit di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya mengira bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Watubangga barulah saksi ketahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa yang melakukan penjualan sapi kepada saksi yaitu Terdakwa; --
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjual sapi kepada saksi sebanyak 6 (Enam) kali dengan jumlah 5 (Lima) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sapi tersebut tidak dilengkapi Surat Keterangan dari Perusahaan dan saksi hanya percaya bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya membeli sapi tersebut dengan cara Terdakwa Mulyadi datang ke rumah saksi kemudian menawarkan kepada saksi hewan berupa sapi dan setelah cocok harga barulah saksi serahkan uang kepada Terdakwa kemudian saksi pergi bersama Terdakwa dan pengembala sapi (saksi Andi Mattalatta) mengambil dan memuat sapi-sapi tersebut dengan menggunakan mobil hilux milik saksi; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa harga tiap-tiap sapi yang dibeli dari Terdakwa, yaitu : -----
 - a. 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); --



- b. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----
 - c. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----
 - d. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah); ----
 - e. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - f. 1 (Satu) Ekor Kuda Jantan Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah); ---
- Jadi total pembelian Sapi dan Kuda yang saksi lakukan sebesar Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya memperoleh keuntungan dari pembelian sapi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ternak tersebut sebanyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain dirinya ada orang lain yang mengetahui penjualan dan pembelian sapi dan kuda tersebut yaitu saksi Andi Matalatta; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. **Saksi IMRAN Alias ILLANG Bin TAWIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penjualan hewan ternak milik PT. DJL Kolaka; -----
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2021 tepatnya di Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi juga adalah Karyawan PT. DJL Kolaka; -----
- Bahwa sebelumnya saksi hanya ketahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin, namun setelah Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin diamankan di Kantor Polsek Watubangga barulah saksi mengetahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah PT. Damai Jaya Lestari Desa Lamondape Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polinggona Kabupaten Kolaka dan bukan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin, oleh karena di dalam Lokasi Perumahan Karyawan PT. DJL sudah banyak juga karyawan PT. DJL yang memelihara sapi; -----
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menyuruh saksi menjual sapi milik Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari ketika Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin datang ke rumah saksi di Jalan Afdeling 13 menawarkan sapi yang akan dijual oleh Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menyuruh saksi untuk mencari pembeli dan pembeli sapi pun saksi sudah dapatkan dan kemudian sapi tersebut saksi jual; -----
 - Bahwa saksi menjual sapi sebanyak 3 (Tiga) Ekor dengan keterangan 1 (Satu) Ekor Induk Sapi, 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis dan 1 (Satu) Ekor Anak Sapi milik Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari yang diakui sebagai milik Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah saling kenal dengan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin yaitu Pimpinan Perusahaan di PT. Damai Jaya Lestari di Desa Lamondape namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin sudah seringkali menjual atau memiliki banyak sapi; -----
 - Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin tidak menunjukkan Surat Keterangan Penjualan dari Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari terhadap sapi yang dijual dan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin mengakui sapi tersebut adalah miliknya; -----
 - Bahwa harga Sapi dan Kuda sebagai berikut : -----
 - a. 1 (Satu) Ekor Induk Sapi dan 1 (Satu) Anak Sapi, saksi jual seharga Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah); -----
 - b. 1 (Satu) Ekor Sapi Gadis Kecil Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----Jadi total penjualan sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
 - Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin tidak memiliki hak terhadap Sapi milik PT. Damai Jaya Lestari yang telah dijual kepada saksi Imran; -----

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin menyampaikan kepada saksi Imran bahwa sapi miliknya akan dijual untuk keperluan anak sekolah; -----
- Bahwa saksi Imran tidak mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suwartimin mendapatkan keuntungan tersebut; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda yang kemudian Terdakwa jual barang-barang tersebut; -----
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi dan Kuda milik PT. Damai Jaya Lestari Kolaka sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Staf Tanaman yang mengurus atau memantau Realisasi Pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan di Kebun Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Damai Jaya Lestari Kolaka sejak tahun 2010 hingga sekarang ini; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik PT. Damai Jaya Lestari dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Andi Mattalatta (Penjaga Sapi PT. DJL Kolaka) untuk menjual sapi tersebut karena Terdakwa membutuhkan dana dan Terdakwa membohongi saksi Andi Mattalatta bahwa sudah meminta ijin kepada Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari Kolaka sehingga saksi Andi Mattalatta menjual beberapa ekor sapi milik PT. Damai Jaya Lestari tersebut dan uang dari hasil penjualan sapi tersebut diserahkan semua kepada Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sejak bulan oktober 2019 sampai dengan tahun 2021 dirinya sudah menjual sapi sebanyak 12 (Dua Belas) Ekor dan Kuda sebanyak 1 (Satu) Ekor; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut dijual kepada saksi Sakir, saksi Illang, Sdr. Agus dan Sdri. Amaya; -----

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang dijual kepada saksi Sakir sebanyak 5 (Lima) ekor, kepada saksi Illang sebanyak 3 (Tiga) Ekor, kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (Dua) Ekor dan kepada Sdri. Armaya sebanyak 1 (Satu) Ekor dan 1 (Satu) Ekor lainnya Terdakwa lupa dijual kepada siapa; -----
- Bahwa terdapat juga 1 (Satu) Ekor Kuda yang dijual kepada saksi Sakir dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menjual sapi dan kuda tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari pada saat dirinya menyuruh saksi Andi Mattalatta menjual sapi tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Andi Mattalatta tidak memperoleh keuntungan atau mendapat bagian dari hasil penjualan sapi dan kuda tersebut; -
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar utangnya; -----
- Bahwa dari penjualan Sapi dan Kuda tersebut Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah); -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi dan kuda tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa; -----
- Bahwa sudah tidak ada sisa dari hasil menggadai barang milik PT. Damai Jaya Lestari tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Damai Jaya Lestari dirugikan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, bertempat di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sapi milik PT. Damai Jaya Lestari dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Andi Mattalatta (Penjaga Sapi PT. DJL Kolaka) untuk menjual sapi tersebut karena Terdakwa membutuhkan dana dan Terdakwa membohongi saksi Andi Mattalatta bahwa sudah meminta ijin kepada Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari Kolaka sehingga saksi Andi Mattalatta menjual beberapa ekor sapi milik PT. Damai Jaya Lestari tersebut dan uang dari hasil penjualan sapi tersebut diserahkan semua kepada Terdakwa setelah itu uang hasil dari penjualan sapi dan kuda tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi; -----
- Bahwa benar 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut telah dijual kepada orang lain; -----

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Damai Jaya Lestari tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut kepada siapapun; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari untuk menjual 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda kepada siapapun; -----
- Bahwa PT. Damai Jaya Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa benar Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari tidak pernah menyetujui ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menjual 12 (Dua Belas) Ekor sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut kepada siapapun sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual 12 (Dua Belas) Ekor

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda milik PT. Damai Jaya Lestari yang dipercayakan kepadanya, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan Sengaja;** -----
2. **Memiliki Dengan Melawan Hak;** -----
3. **Sesuatu Barang Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain;** -----
4. **Barang tersebut ada pada Dirinya Bukan Karena Kejahatan;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan Sengaja;** -----

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelighting* sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau Tahu dan Dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, bertempat di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka Terdakwa telah menjual 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda kepada saksi Sakir, saksi Illang, Sdr. Agus dan Sdri. Armaya dengan total harga Rp. 84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang dari hasil penjualan 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan sesuatu diluar kewenangannya tanpa seizin yang berhak, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Memiliki Dengan Melawan Hak**; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, bertempat di Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka Terdakwa telah menjual 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda kepada saksi Sakir, saksi Illang, Sdr. Agus dan Sdri. Armaya dengan total harga Rp. 84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang dari hasil penjualan 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menjual benda yang dipercayakan kepadanya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang lazim dilakukan seorang pemilik benda, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan manifestasi kehendak untuk memiliki suatu benda, padahal Terdakwa tidak berwenang dan tidak pula diberi kewenangan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, sedangkan ia tidak berwenang dan tidak diberi kewenangan untuk itu, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki benda tersebut, sehingga maksud Terdakwa memiliki benda tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. Unsur **Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benda yang ada pada diri Terdakwa yaitu 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda adalah milik PT. Damai Jaya Lestari, jadi dapatlah disimpulkan barang-barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur **Barang tersebut ada pada Dirinya Bukan Karena Kejahatan**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh PT. Damai Jaya Lestari untuk menguasai 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda karena Terdakwa merupakan Staf Tanaman yang mengurus atau memantau Realisasi Pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan di Kebun Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka, sebagaimana diketahui orang yang diberi kepercayaan tentunya akan menguasai barang yang dipercayakannya tersebut dan kepercayaan untuk mengurus ternak milik PT. Damai Jaya Lestari merupakan hal yang diperkenankan dalam masyarakat, karenanya dapat disimpulkan keberadaan 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, Terdakwa sendiri dari awal sudah berniat menyalahgunakan 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda milik PT. Damai Jaya Lestari agar bisa menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingannya dan dimana Terdakwa tersebut sangat sadar bahwa 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda itu bukanlah miliknya namun milik PT. Damai Jaya Lestari; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dimulai karena adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa dipercaya sebagai Staf Tanaman yang mengurus atau memantau Realisasi Pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan di Kebun Sawit PT. Damai Jaya Lestari Kolaka untuk mengurus hewan ternak berupa 12 (Dua Belas) Ekor Sapi dan 1 (Satu) Ekor Kuda, namun kenyataannya Terdakwa menjual barang-barang PT. Damai Jaya Lestari kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Damai Jaya Lestari, untuk itulah penting juga bagi Majelis Hakim melindungi hak-hak korban yang sudah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam hal berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan barang-barang tersebut; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

2. Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MULYADI Alias MUL Bin SUWARTIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Oktober 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh YETIM KALALEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, SH

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor 114Pid.B/2022/PN Kka